

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu tidak dapat dipukiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bermasyarakat. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan tempat tinggal, keamanan, dan pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu peranan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan biaya dalam pembangunan suatu negara.

Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak dalam negeri maupun luar negeri sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Peranan pajak dalam membiayai pengeluaran negara sangatlah besar dan menjadi primadona dalam suatu penerimaan negara dibandingkan penerimaan negara yang lainnya. Di Indonesia pembangunan di segala bidang cenderung kurang optimal dikarenakan penerimaan negara yang kurang optimal sedangkan pembangunan yang optimal disebabkan optimalnya penerimaan pajak.

Di Indonesia pajak mulai dikenal pada zaman kolonial Belanda yaitu pada tahun 1907 pada saat itu pajak disebut "*Landrent*" (sewa tanah) yang kemudian diubah dan ditambah dengan Ordonasi Landrente. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak bisa membuat peraturan sendiri tentang perpajakan pada saat itu Indonesia masih menggunakan ordonasi pajak milik Belanda lalu pada tahun 1983 Indonesia melakukan "*Tax Reform*" dimana perubahan mendasar tentang aspek perpajakan di Indonesia diharapkan bisa menjadi lebih efektif dan efisien seiring berkembangnya globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara-negara lain.

Sedangkan pengertian pajak Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang KUP No. 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 1983 juga mulai diundangkannya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1984).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU BM).

Menurut Siti Resmi (2013:3) Pajak memiliki dua fungsi yaitu:

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair)

Adalah pajak berfungsi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Pengatur (Regularend)

Adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur: pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Lalu pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*. Penyusutan dipercepat) dalam

rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing, dan masih banyak lagi yang lain.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Siti Resmi (2013:88) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;

4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor :
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4*) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5*) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)

- b. Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c. Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - d. Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7*) ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
 7. Atas Penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d. Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
 8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4*) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;

3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5*) terutang dan dipungut pada saat penjualan;
4. Atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6*) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);
5. Atas pembelian bahan-bahan (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7*) terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1*) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
 - a. lembar pertama untuk pembeli;
 - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;

- c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5, dan 7*) dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8*) disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6*) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
 - a. lembar pertama untuk pembeli;
 - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
 - c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Menurut Early Suandy (2011:25) asas-asas pemungutan pajak yang ditulis dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh **Adam Smith** pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang biasa dikenal dengan nama *four cannons* atau *four maxim* yaitu sebagai berikut:

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *Equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu Undang-Undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan Pajak Penghasilan. Sedangkan asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Kebanyakan negara tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas bisa jadi gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus. Di Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 khususnya yang mengatur mengenai

subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya.

Sistem pemungutan perpajakan yang berlaku sekarang di Indonesia yang menganut asas pemungutan pajak yaitu sistem self assesment dan with holding tax. Di Indonesia sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding tax system*.

- a. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah atau fiskus diberi kewenangan penuh untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
- b. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *With holding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pembayaran serta pelaporannya. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu Badan tertentu, Ditjen Bea cukai, Ditjen Anggaran dan bendaharawan.

Sistem Pajak Penghasilan di Indonesia mengenal sistem pemotongan dan/atau pemungutan atau biasa disebut dengan *with holding tax system*. Pemotongan atau pemungutan PPh ini sebagai bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Sifatnya merupakan pembayaran di muka atas Pajak Penghasilan yang akan terutang serta dilunasi melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, tersirat bahwa pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa terhadap Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan akan terutang Pajak Penghasilan dalam perhitungan akhir tahun di SPT Tahunannya. Sebenarnya terdapat kemungkinan juga bahwa Wajib Pajak dalam satu tahun pajak tidak terhutang

Pajak Penghasilan karena beberapa sebab. Apabila terhadap Wajib Pajak seperti ini dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, maka yang terjadi adalah Wajib Pajak harus membayar pajak yang sebenarnya tidak terutang. Walaupun nantinya PPh yang dibayar ini akan dikembalikan melalui mekanisme restitusi, namun tentu saja Wajib Pajak akan dirugikan dari sisi arus kas (*cash flow*) perusahaan.

Atas dasar pemikiran itulah ada ketentuan tentang Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak tidak dirugikan secara *cash flow* seperti dijelaskan di atas. Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain. Peraturan Dirjen Pajak ini menggantikan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.

Sedangkan pengertian Surat Keterangan Bebas adalah surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pemotongan dan/atau pemungutan baik untuk jenis Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pembahasan selanjutnya, saya hanya akan membahas mengenai Surat Keterangan Bebas atas Pajak Penghasilan.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan importasi, yang mana kegiatan tersebut dimungkinkan akan terutang Pajak Penghasilannya, maka yang bersangkutan akan bersinggungan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan dimana dia akan melakukan importasi tersebut

Sedangkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang memiliki dan akan menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan cara mencocokkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 milik Wajib Pajak dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang dikirim sebagai

tembusan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut. Apabila terjadi ketidakcocokan atas keaslian atau kebenaran Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut maka akan dilakukan konfirmasi pada Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut. Apabila Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut sesuai maka Wajib Pajak yang melakukan importasi dapat diberikan pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan penjelasan diatas saya tertarik mengangkat topik tentang **“Mekanisme pengawasan dalam rangka pelayanan importasi dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan PER-1/PJ/2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya”**

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Pelaksanaan PKL ini bertujuan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Memperoleh pengalaman dan menerapkan pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam lingkungan dan keadaan yang sebenarnya.
- c. Menerapkan rasa disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam bertugas sehingga dapat menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

- a. Bagi Saya:
 - Mendapat pengalaman kerja serta berbagai kegiatan dan situasi yang ada dilapangan.

- Mahasiswa dapat gambaran nyata tentang dunia perpajakan dan pengaplikasiannya serta dapat meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
 - Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek di lapangan.
- b. Bagi Universitas Airlangga:
- Mampu menghasilkan lulusan Program Diploma III Perpajakan yang handal, profesional dan mempunyai pengalaman dibidangnya.
 - Menjalin kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.
 - Fakultas Vokasi Universitas Airlangga memberikan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca.
 - Memberikan bahan dan literatur bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Praktik Kerja Lapangan.
- c. Bagi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya:
- Membantu memberikan sumbangan tenaga dan pemikiran yang berguna bagi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.
 - Dengan adanya PKL diharapkan dapat menjalin hubungan dalam hal penerimaan pegawai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.
- d. Bagi Pembaca:
- Memperluas wawasan, khususnya membantu khalayak umum tentang Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22.
 - Sebagai referensi untuk melaksanakan kegiatan sejenis yang akan datang terutama dibidang perpajakan.
 - Memberikan sedikit gambaran tentang tugas Praktik Kerja Lapangan serta cara penyusunannya.

1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya selama 4 minggu terhitung mulai tanggal 23 februari 2015 sampai dengan tanggal 20 maret 2015. Dilaksanakan setiap hari senin – jum'at pada jam kerja mulai dari 07.30 – 17.00 WIB. Gambar kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat ditunjukkan dalam tabel 1.1.



